

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi yang dapat dipandang suatu hal positif jika mengkonstruksikan prinsip mengenal nasabah dalam program keluarga harapan, dimana kontribusi-kontribusi tersebut dapat mewakili kekurangan-kekurangan yang menjadi hambatan dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH. Prinsip mengenal nasabah yang dikonstruksikan dengan matang dapat menjadi pelengkap untuk menyempurnakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dari segi aturan dan sebagai perlindungan bagi seluruh keluarga penerima manfaat sebagai nasabah bank untuk dapat mengurangi beban ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mendorong produktifitas masyarakat, mengurangi ketimpingan sosial mendukung perkembangan anak, peningkatan perlindungan bagi nasabah.
2. Hambatan yang terjadi yang dalam upaya mengkonstruksikan prinsip mengenal nasabah tidak dapat meninggalkan hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH. Disamping peraturan yang belum mengatur tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran bantuan sosial PKH, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH tersebut adalah suatu hal yang begitu kompleks apabila diharapkan pelaksanaannya dilakukan dengan mudah. Karena pada saat dilaksanakan banyak sekali terkait dengan berbagai hal yang

kompleks dan tidak mudah untuk dieliminir. Misalnya saja, hambatan sebab internal yaitu ketidaksinkronan data, kendala distribusi KKS, kendala pendataan KPM baru, lamanya pemutakhiran data. Serupa dengan hambatan sebab eksternal, yaitu masyarakat yang kurang paham akan hak dan kewajibannya, proses penyaluran yang keliru dengan bantuan sosial lain, dan peraturan yang kurang memberikan dampak pemahaman secara masif. Selain itu, hambatan yang dihadapi pendamping sosial pun tidak bisa dianggap suatu hal sederhana. Sebagai upaya mengkonstruksikan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran bantuan sosial PKH, dapat dimulai dengan melihat hambatan-hambatan yang akan dihadapi, yaitu berupa keterbatasan data, kesesuaian kriteria, ketidakmampuan identifikasi kebutuhan yang komprehensif, keterbatasan akses dan infrastruktur, kurangnya kesadaran, partisipasi masyarakat dan sumber daya, kegagalan dalam pembaruan data, kesulitan menjangkau kelompok rentan. Itu semua merupakan hal utama yang harus dibenahi untuk dapat mengkonstruksikan prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran bantuan sosial PKH.

3. Dalam menetapkan suatu kebijakan yang kompleks pasti akan menemukan suatu kendala dan juga risiko yang harus diantisipasi. Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dapat dilakukan atau di peroleh dari berbagai cara, mulai dari perencanaan yang matang, pengembangan yang terstruktur sampai kepada aturan yang di susun dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal itu dilakukan tidak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keadaan-keadaan rentan. Untuk itu, dibutuhkan solusi-solusi yang dapat dipandang penting sebagai acuan, seperti pemantauan dan evaluasi berkala, verifikasi data yang ketat, penggunaan teknologi informasi dengan mengikuti perkembangan zaman, pelatihan bagi petugas lapangan, partisipasi masyarakat untuk dapat ikut bersinergi sebagai tanda perkembangan zaman dibarengi dengan perkembangan sumber daya manusianya, kolaborasi dengan pihak eksternal, serta sanksi dan penegakan hukum yang perlu diperhatikan dan dilengkapi apabila terdapat hal-hal yang di rasa kurang, seperti konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran program keluarga harapan. Sehingga upaya

pemerintah mensejahterakan masyarakat dengan penyaluran program keluarga harapan ini mengandung unsur perlindungan bagi keluarga penerima manfaat mulai dari pembukaan rekening oleh bank sampai kepada meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keadaan rentan keluarga penerima manfaat. konstruksi prinsip mengenal nasabah dapat memberikan solusi untuk mengatasi risiko penyalahgunaan keadaan.

B. Saran

1. Dalam menghadapi hambatan yang sedemikian itu, diharuskan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat menerapkan konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana antuan sosial PKH;
2. Dari kontribusi-kontribusi yang tercipta dapat menjadi suatu acuan bagi seluruh elemen untuk dapat mempertimbangkan akan terlaksananya konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana antuan sosial PKH;
3. Dan saran terakhir, yaitu solusi-solusi yang telah dicanangkan dapat digunakan sebagai ketentuan final untuk dapat digunakan sebagai bahan keputusan untuk dapat melaksanakan konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana antuan sosial PKH